

Bulan :

1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10 11 12

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 **29** 30 31

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

BKD: TGUPP Punya Bentuk Belanja Kegiatan

Palmerah, Warta Kota

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak memotong tunjangan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Terkait hal itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir, mengatakan, TGUPP memiliki bentuk belanja kegiatan, bukan belanja pegawai. "Itu adalah kegiatan dari Bappeda. Jika dalam kegiatan itu memang dimungkinkan ada apresiasi untuk membayar keahlian tenaganya, ya boleh saja," kata Chaidir, seperti dikutip Antara, Kamis (28/5)..

Penundaan tersebut akibat adanya kontraksi ekonomi secara nasional, kemudian atas dasar Surat Keputusan Bersama (SKB) Kemenkeu dan Kemendagri Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Aturan tersebut mengamanatkan tunjangan per-



Itu adalah kegiatan dari Bappeda. Jika dalam kegiatan itu memang dimungkinkan ada apresiasi untuk membayar keahlian tenaganya, ya boleh saja.

**Chaidir
Kepala BKD DKI
Jakarta**

baikan penghasilan daerah tidak boleh lebih tinggi dari tunjangan perbaikan pusat. Sementara di sisi lain APBD kena kontraksi 53 persen akibat pandemi Covid-19, seluruh pendapatan dari pajak dan lainnya menurun.

Akibatnya komponen

APBD mengalami rasionalisasi, di antaranya belanja pegawai, yaitu tunjangan perbaikan penghasilan. "Itu dimungkinkan karena dia ada di komponen variable cost karena berupa insentif berbeda dengan yang tetap (fix cost) berupa gaji dan tunjangan melekat, itu tidak bisa," katanya.

Chaidir menambahkan, insentif atau tunjangan perbaikan penghasilan bisa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sementara DKI menetapkan tunjangan dibayarkan 75 persen dengan rincian 50 persen dibayarkan, 25 persen sisanya ditunda.

"Kalau mampunya 50 persen, ya sesuaikan 50 persen. Namun kebijakan kita hanya diberi 75 persen, 25 persen rasionalisasi, hanya yang dibayarkan 50 persen, 25 persen sisanya ditunda," katanya. "Nanti ketika stabil entah di triwulan tiga atau empat, maka akan dibayarkan dan dikembalikan normal kembali plus yang ditunda karena itu adalah piutang daerah pada PNS," tuturnya. (**kompas.com**)